

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang didapatkan oleh penulis:

1. Pelaksanaan jual beli *istishna* dalam pemesanan mebel aluminium Agnia di kecamatan Banjarmasin Selatan sebagian sudah sesuai dengan konsep *istishna* namun, ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan konsep ekonomi Islam, seperti dalam hal pembayaran terjadinya penundaan pembayaran dari beberapa konsumen sehingga hal ini menjadikan pemillik merasa dirugikan dari segi material, waktu, serta laba yang didapat penjual menjadi berkurang. Spesifikasi pembuatan barang sudah sesuai dengan konsep *istishna* dan terlaksana dalam jual beli mebel aluminium Agnia di kecamatan Banjarmasin Selatan. Selain itu, tidak adanya pencatatan yang sah dalam transaksi sehingga jika suatu saat terdapat kekeliruan salah satu pihak tidak dapat dituntut karena tidak ada kwitansi sebagai tanda bukti yang sah.

2. Penyelesaian yang dilakukan yaitu hendaknya baik penjual maupun pembeli memiliki keahaman hukum Islam mengenai bertransaksi secara Islam sehingga hal yang tidak sesuai atau hal yang tidak diinginkan tidak terulang kembali hal yang menimbulkan kemudharatan antar pihak penjual ataupun pembeli. Maka dari itu perlu adanya ketegasan serta tanggung jawab dalam transaksi jual beli sehingga penyimpangan dalam jual beli tidak terjadi.

B. Saran

1. Bagi pemilik usaha mebel, hendaknya menerapkan sistem pencatatan kwitansi atau nota sehingga memudahkan dalam pembuktian jika suatu saat terjadi kekeliruan antar penjual maupun pembeli. Dalam hal pembayaran perlunya memperhatikan manajemen resiko dalam hal biaya produksi sehingga meminimalisir kerugian yang menyebabkan laba (keuntungan) yang didapat menjadi berkurang.
2. Penjual ataupun pembeli yang ingin melakukan transaksi hendaknya memahami dan mempelajari hukum mengenai jual beli yang akan mereka lakukan sehingga dalam bertransaksi tidak hanya untuk maslahat dunia, namun juga mendapatkan keberkahan dalam bertransaksi.